



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diatas air.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.

8. Badan . . .

8. Badan Hukum Indonesia adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan dan lembaga.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor Ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. Kendaraan Bermotor Sosial Keagamaan adalah kendaraan bermotor yang dimiliki Yayasan atau lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dan terdaftar di pemerintah daerah atau kementerian terkait.
14. Microbus/Mini Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 24 (dua puluh empat) orang.
15. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 24 (dua puluh empat) orang.
16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
17. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

18. Bobot . . .

18. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
19. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

#### Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB dan Bobot.
- (2) Dasar Pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (3) Besaran dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang ditetapkan sebesar 1 (satu);
- b. sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
- c. *jeep* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- d. minibus, station wagon dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- e. microbus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- f. *blind van* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- g. *pick up* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- h. bus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,1 (satu koma satu); dan
- i. *truck*, *light truck* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

- (1) Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah bentuk berdasarkan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor.
- (2) Besaran nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Dalam hal besaran NJKB ubah bentuk tidak tercantum dalam Lampiran B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menggunakan selisih NJKB setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan.

#### Pasal 6

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus dimiliki Badan Hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum berlaku ketentuan:
  - a. kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan; dan
  - b. kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan.
- (2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang mendapatkan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. dimiliki Badan Hukum Indonesia (PT atau Koperasi) yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum;
  - b. memiliki Izin Penyelenggaraan atau rekomendasi Angkutan Umum dari instansi yang berwenang;
  - c. dioperasikan . . .

- c. dioperasikan dengan dipungut bayaran; dan
  - d. menggunakan plat warna dasar kuning.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang didaftarkan di Kantor Bersama Samsat dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan.
- (4) Dalam hal Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang sudah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Jawa Timur, melakukan balik nama, mutasi, ubah bentuk, pindah alamat, penggabungan perusahaan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 (lima) tahun tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan .

#### Pasal 8

Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk KBL Berbasis Baterai berlaku ketentuan:

- a. KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan;
- b. KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan; dan
- c. KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan plat dasar merah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk ambulans dan pemadam kebakaran milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk kegiatan sosial/keagamaan atau untuk memperoleh keuntungan ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

(3) Kendaraan . . .

- (3) Kendaraan Bermotor untuk pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan penyapu jalan dan *truck* pengangkut sampah.

#### Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. mesin dengan isi silinder lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sampai dengan 5.000 (lima ribu) cc sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. mesin dengan isi silinder lebih dari 5.000 (lima ribu) cc sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
  - d. mesin dengan isi silinder lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Kepala Badan menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2021 beserta perubahannya maupun dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk tahun terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*);
  - b. untuk . . .

- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya di tetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama dan atau kendaraan bermotor merk lain; dan/atau
  - c. berdasarkan HPU kendaraan bermotor dan atau informasi data harga kendaraan bermotor dari agen pemegang merk, dealer, main dealer dan/atau media informasi lainnya.
- (2) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi jenis, merk dan tipe kendaraan bermotor yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan ketentuan:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru terhadap jenis kendaraan angkutan barang nilai jualnya di tetapkan dengan penambahan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
  - b. untuk tahun pembuatan lebih baru terhadap jenis kendaraan Sedan, Jeep, Station Wagon dan Sepeda Motor nilai jualnya di tetapkan dengan penambahan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
  - c. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya di tetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan paling tinggi 5% (lima persen) dan penurunan paling banyak 3 (tiga) tingkat.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan penetapan NJKB baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal terdapat kendaraan bermotor dengan jenis, Merk, Type dan Nilai Jual tahun pembuatan sebelum tahun 2021 yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menetapkan besarnya NJKB tersebut.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal terdapat kendaraan bermotor dengan jenis, Merk, Type dan Nilai Jual tahun pembuatan 2021 yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2021 atau dalam perubahan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2021, Gubernur memberikan kewenangan Kepala Badan untuk menetapkan NJKB.

### BAB III

#### TARIF PKB DAN BBNKB

##### Pasal 13

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
  - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  - c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah.
- (2) Tarif BBNKB ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen); dan
  - c. ubah bentuk/ubah mesin sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).
- (3) Tarif BBNKB Kendaraan Listrik ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).

BAB IV . . .

BAB IV  
PERHITUNGAN BESARAN PKB DAN BBNKB

Pasal 14

- (1) Besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan dasar pengenaan PKB.
- (2) Besaran BBNKB di hitung dari perkalian tarif dengan NJKB.
- (3) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer.
- (4) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan:
  - a. Rp49,00 (empat puluh sembilan rupiah) kebawah dibulatkan menjadi Rp 00,00 (nol rupiah); dan
  - b. Rp50,00 (lima puluh rupiah) keatas dibulatkan menjadi Rp100,00 (seratus rupiah).

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal Peraturan Gubernur mengenai penghitungan dasar pengenaan pajak PKB dan BBNKB Tahun 2022 belum ditetapkan, Peraturan Gubernur ini menjadi dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2022.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur:

- a. Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020; dan
- b. Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 . . .



